

PERJALANAN SEJARAH HUKUM ISLAM: DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA KEHIDUPAN MASYARAKAT

¹Ecep Ishak Fariduddin; ecepfarid2@gmail.com

²Reza Fahlevi Nurfaiz; nurfaizreza@gmail.com

³Fahmi Irfani; fahmiirfani@fai.uika-bogor.ac.id

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

³Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Tulisan ini mengkaji permasalahan sejarah hukum Islam dalam dinamika sosial-budaya kehidupan masyarakat Arab, yang secara terperinci dirumuskan ke dalam poin masalah, sistem hukum masyarakat Arab Jahiliyyah Pra-Islam, Sistem Hukum Islam yang ditawarkan, dan dinamika hukum Islam dalam sosial-budaya masyarakat Arab. Jenis penelitian ini kajian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan sejarah dan transformasi budaya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pertama, sistem hukum masyarakat Arab pra-Islam memiliki karakter rasial, feudal dan patriarkhis. Kedua, sistem hukum Islam yang ditawarkan bersifat revolusioner dan egaliter, sehingga aturan-aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feudal dan tidak patriarkhal. Ketiga, Islam mengajarkan kesetaraan yang tergambar dari prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya serta perilaku Nabi Muhammad SAW. beserta para pengikutnya yang menghendaki adanya kehidupan egaliter. Pertentangan Quraisy terhadap Islam yang berkaitan erat dengan aspek keagamaan dan aspek sosial merupakan suatu kontra terhadap sistem hukum Islam yang egaliter, dan sebagai implikasinya, pemahaman terhadap hukum Islam harus diikuti dengan kesadaran bahwa hukum Islam itu memiliki karakter egaliter dan hal tersebut merupakan sebuah perubahan sosial dari hukum Jahiliyyah yang tidak egaliter.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Masyarakat Arab Jahiliyyah, dan Sistem Hukum Pra-Islam*

Abstract

This article examines the historical problems of Islamic law in the socio-cultural dynamics of Arab society, which are formulated in detail into problem points, the legal system of the Pre-Islamic Jahiliyyah Arab society, the Islamic Legal System offered, and the dynamics of Islamic law in the socio-culture of Arab society. This type of research is library research using a historical approach and cultural transformation. This research concludes that first, the legal system of pre-Islamic Arab society had a racial, feudal, and patriarchal character. Second, the Islamic legal system offered is revolutionary and egalitarian, so Islamic legal rules are legal rules that have an egalitarian character, are not racial, are not feudal, and are not patriarchal. Third, Islam teaches equality which is reflected in its principles and laws as well as the behavior of the Prophet Muhammad SAW. and his followers who want an egalitarian life. Quraish's opposition to Islam which is closely related to religious and social aspects is a counter to the egalitarian Islamic legal system, and as an implication, understanding of Islamic law must be followed by awareness that Islamic law has an egalitarian character and this is a social change from the inegalitarian laws of Jahiliyyah.

Keywords: *Islamic Law, Jahiliyyah Arab Society, and the Legal System Pre-Islamic*

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW. mendapatkan wahyu dari Allah SWT. pertama kali pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahirannya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M (Ridho, 1966). Semenjak saat itu, Muhammad bin Abdullah mengemban amanat nubuwah untuk membawa agama Islam ke tengah-tengah manusia, yang ternyata merupakan sebuah ajaran yang merombak seluruh sistem sosial, terutama sistem hukum yang ada pada masyarakat Jahiliyyah (Hodgson, 1974). Islam datang ke tengah-tengah masyarakat Jahiliyyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna, sehingga mampu mengatur relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia dalam masyarakat. Secara prinsip, kemunculan Nabi Muhammad SAW. dengan membawa ajaran-ajaran egaliter, dapat dinilai sebagai sebuah perubahan sosial terhadap kejahiliyyahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, terutama sistem hukumnya, dengan wahyu dan petunjuk dari Allah SWT. (Robert, 1990).

Hukum Islam (Islamic Law) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT. yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim (Schacht, 1964), dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan (Goitein, 1960). Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht menyebut Islamic Law sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi way of life Islam yang sangat khas, dan

bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri (Schacht, 1964).

Pada periode Islam awal, yaitu periode Islam di Makkah, hukum Islam dimulai dengan tetap membiarkan praktek-praktek hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Namun kemudian, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hamidullah, secara bertahap, berdasarkan wahyu (al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW., sistem hukum yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Jahiliyyah tersebut diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang berbeda dalam kurun waktu sekitar dua puluh tiga tahun (Hamidullah, 1993).

Sebagai konsekuensi dari sebuah transformasi (perubahan) sosial, hukum Islam berposisi sebagai hukum yang berbeda dan merombak hukum Jahiliyyah (Rippin, 1990). Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW. beserta para pemeluk Islam awal benar-benar membuat sikap kontra terhadap sistem hukum Jahiliyyah dalam perilaku dan tindak-tanduk mereka, sehingga mendapatkan pertentangan yang keras dari para tokoh penegak sistem hukum Jahiliyyah. Dan bahkan kemudian, pendekatan Muhammad SAW. sebagai pembawa Islam awal terhadap kelompok yang 'terpinggirkan' dalam stratifikasi sosial untuk membawa ajaran Islam di masyarakat, juga menjadi poin penting dalam konsekuensi tersebut (Hodgson, 1974).

Tulisan ini berangkat sebuah pemahaman bahwa hukum Islam yang terlibat dengan sejarah manusia dalam konteks ini dengan hukum Jahiliyyah-, merupakan sebuah gejala budaya dan bisa diteliti dengan pendekatan ilmu budaya serta perangkat-perangkat metodologisnya (Fariduddin, 2022). Dengan kelebihan dan kekurangannya, studi tentang perubahan sosial oleh hukum Islam terhadap hukum Jahiliyyah sebagai latar belakang kemunculannya, yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, diupayakan mampu menjauhkan diri dari sikap yang disebut Richard C. Martin sebagai *fideistic subjectivism* ataupun *scientific objectivism* (Martin, 1985; Mudzhar, 1998). Lebih penting lagi, sisi yang memotret keberpihakan Islam terhadap kaum mustadl'afin menjadi sebuah penyadaran penting yang kritis terhadap adanya perubahan sosial oleh hukum Islam di dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan meneliti sumber-sumber keputusan yang ada kaitannya dengan pembahasan pustaka, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moeloeng, 2006). Penelitian ini bersifat kualitatif karena menganalisis sejarah hukum Islam dalam dinamika perubahan sosial-budaya kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sejarah dan transformasi budaya. Pendekatan sejarah digunakan untuk menggambarkan bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam di masa Jahiliyyah (masyarakat Arab Pra-Islam) dan pada masa masyarakat Arab Islam. Sedangkan teori transformasi budaya digunakan untuk melihat bagaimana respon masyarakat Arab Jahiliyyah terhadap hukum Islam dan pemetaan atas perubahan sosial-budaya kehidupan masyarakat Arab pasca hukum Islam berjalan.

PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Jahiliyyah Masyarakat Arab Pra-Islam

Secara umum, periode Makkah pra-Islam disebut sebagai periode Jahiliyyah yang berarti kebodohan dan barbarian. Secara nyata, dinyatakan oleh Philip K. Hitti, masyarakat Makkah pra-Islam adalah masyarakat yang tidak memiliki takdir keistimewaan tertentu (*no dispensation*), tidak memiliki nabi tertentu yang terutus dan memimpin (*no inspired prophet*) serta tidak memiliki kitab suci khusus yang terwahyukan (*no revealed book*) dan menjadi pedoman hidup (Hitti, 1974).

Merujuk kata "Jahiliyyah" dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat Ali Imron/3 ayat 154 (...*yazhunnuna bi Allahi ghayra al-haqqi zhanna al-jahiliyyati...*), surat al-Ma'idah/5 ayat 50 (*afahukma al-jahiliyyati yabghuna...*), surat al-Ahzab/33 ayat 33 (*wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyyati ...*) dan surat al-Fath/48 ayat 26 (...*fi qulubihmu al-*

hamiyyata hamiyyata al-jahiliyyati...) sebagaimana ditunjuk oleh Philip K. Hitti (1974) dan diidentifikasi oleh Muhammad Fuad sebagai ayat-ayat yang mengandung kata "Jahiliyyah" (al-Baqi, 1986), cukup memberikan sebuah petunjuk bahwa masyarakat Jahiliyyah itu memiliki ciri-ciri yang khas pada aspek keyakinan terhadap Tuhan (*zhann bi Allahi*), aturan-aturan peradaban (*hukm*), *life style* (*tabarruj*) dan karakter kesombongannya (*hamiyyah*). Sehubungan dengan sejarah kemanusiaan, hukum Jahiliyyah ternyata membuat keberpihakan pada kelompok tertentu yang dapat disebut memiliki karakter rasial, feodal dan patriarkhis.

a. Karakter Rasial

Sifat pertama, rasial, yang terdapat pada hukum Jahiliyyah bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan (ultra nasionalisme) dan kesukuan (*'ashabiyyah*) serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan (*qabilah*) yang sama. Pada masyarakat Arab pra-Islam, dikenal istilah *al-'ashabiyyah* atau *al-qawmiyyah* yang berarti kecenderungan seseorang untuk membela dengan mati-matian terhadap orang-orang yang berada di dalam *qabilah*-nya dan dalam *qabilah* lain yang masuk ke dalam perlindungan *qabilah*-nya. Benar atau salah posisi seseorang di dalam hukum, asal dia dinilai sebagai *inner group*-nya, pasti akan selalu dibela mati-matian ketika berhadapan dengan orang

yang dinilai sebagai *outer group*-nya (al-Khurbuthuli, 1959).

Orang-orang Arab pra-Islam memiliki perasaan kebangsaan yang luar biasa (ultra nasionalisme). Mereka menganggap diri mereka (Arab) sebagai bangsa yang mulia dan menganggap bangsa lain (*Ajam*) memiliki derajat di bawahnya. Ibn Jarir al-Thabari menceritakan sebuah peristiwa hukum perkawinan jahiliyyah yang berkarakter rasial dengan didasari semangat ultra nasionalisme. Cerita tersebut adalah kisah penolakan Nu'man Ibn Munzhir terhadap lamaran seorang raja Persia Kisra Abruwiz pada anaknya yang bernama Hurqa karena adanya hukum Jahiliyyah yang dipegangi oleh Nu'man bahwa bangsa Arab adalah bangsa "super" di atas bangsa selain Arab dan oleh karenanya dilarang berhubungan nikah dengan seorang *'ajam* –sekalipun pelamarnya adalah seorang raja-, karena diyakini bisa menurunkan kualitas ke-'Arab-an yang "super" pada diri Nu'man dan anaknya (Wafi, 1984).

Dalam pergaulan antar kelompok, orang Arab pra-Islam selalu membela anggota kelompok dan kepentingan kelompoknya. Seseorang akan selalu dibela oleh anggota se-*qabilah* (*inner group*) ketika berhadapan dengan anggota kelompok lain (*outer group*), baik dalam posisi benar maupun dalam posisi salah (al-Khurbuthuli, 1959). Kebenaran dan kesalahan seseorang ditentukan oleh keputusan masing-masing *qabilah*-nya (al-Khurbuthuri, 1959). Sebuah contoh yang bisa dikemukakan adalah hukum berperang

dan pembunuhan pada masyarakat Jahiliyyah yang sangat ditentukan oleh perasaan *'ashabiyah*. Yaitu peristiwa perang Fijar yang sebenarnya terjadi pada bulan yang terlarang untuk berperang (*asyhur al-hurum*) antara suku Kinanah dengan suku Qays 'Ailan (keduanya adalah nama suku dalam suku besar Quraysy) yang disaksikan oleh Muhammad saw ketika berusia 14/15 tahun (beliau belum diangkat menjadi Rasulullah). Perang tersebut terjadi karena pembelaan terhadap anggota kedua suku masing-masing yang terlibat bentrok dan pembunuhan di pasar Ukaz, tanpa mempertimbangkan kesalahan dari masing-masing orang yang dibela. Apapun kondisinya, kalau ada salah satu anggota dari suatu kelompok terlibat bentrok, maka dengan serta-merta seluruh anggota kelompoknya akan membela dia (Hisyam, 1955).

b. Karakter Faudal

Karakter feodal pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupan dagang yang banyak dijalani oleh orang Arab Makkah pada waktu itu –yang mengutamakan kesejahteraan materi- (Watt, 1969) menjadikan tumbuhnya superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan miskin dan lemah. Kaum kaya dan bangsawan Arab pra-Islam adalah pemegang tampuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan

sejahtera di Makkah, kebalikan dari kaum miskin dan lemah (Shaban, 1971).

Sekalipun ada nilai kebaikan (*al-muru'ah*) dalam masyarakat Arab pra-Islam, sebagaimana yang tergambar dalam puisi-puisi Arab pra-Islam, yaitu bahwa salah satu kebaikan yang harus dimiliki oleh pemimpin kelompok adalah kedermawanan –sebagaimana dicatat oleh Philip K. Hitti- namun disebutkan oleh Lapidus bahwa masyarakat Arab pra-Islam mempunyai rasa kebanggaan yang salah, yaitu *neglect of the poor, neglect of almsgiving and of support for the weaker member of the community* (menampik orang miskin, menolak memberi sedekah dan bantuan kepada anggota masyarakat yang lemah) (Lapidus, 1995). Sistem hukum dan sejarah perbudakan di kalangan Arab pra-Islam merupakan bukti kuat adanya karakter feodal pada hukum Jahiliyyah masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Budak adalah manusia rendahan yang memiliki derajat jauh di bawah rata-rata manusia pada umumnya, bisa diperjualbelikan, bisa diperlakukan apa saja oleh pemiliknya, dan tidak memiliki hak-hak asasi manusia sewajarnya selaku seorang manusia (Irving, 1950).

c. Karakter Patriarkhis

Karakter berikutnya yang melekat kuat pada hukum Jahiliyyah adalah patriarkhis. Dalam penelitian Haifaa, kaum lelaki pada waktu itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan, diposisikan lebih tinggi di atas

kaum perempuan, Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan symbol kenistaan (*embodiment of sin*). Dalam sistem hukum Jahiliyyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Secara singkat, dalam istilah Haifaa, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* dan bukan sebagai *a person* (Jawad, 1989).

Kondisi perempuan pada masa Jahiliyyah seperti dalam penelitian Haifaa tersebut, tergambarkan dalam al-Qur'an surat al-Nahl/16 ayat 58-59 sebagai berikut (*wa idza busysyira ahaduhum bi al-untsa zhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazhim, yatawara min al-qawmi min su'in ma busysyira bihi, ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fi al-turab...*). Ayat tersebut bercerita tentang sikap orang Jahiliyyah dalam menanggapi berita kelahiran anak perempuannya yang dianggap sangat memalukan, menurunkan harga diri orang tua dan keluarga, sehingga anak perempuan tersebut kalau perlu dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Cerita tersebut dan beberapa cerita lain tentang perempuan Arab pra-Islam, cukup mewakili gambaran tentang karakter patriarkhis pada system hukum Jahiliyyah.

Sistem hukum Jahiliyyah pada masyarakat Arab pra-Islam dengan ketiga karakter utama seperti yang dipaparkan di atas, kemudian menjadi latar belakang

kemunculan Islam dengan membawa perubahan social di dalam hukum yang revolusioner (Lapindus, 1995).

2. Hukum Islam yang Revolusioner dan Egaliter

Secara jelas, al-Qur'an menolak penggunaan hukum Jahiliyyah yang dinilai penuh dengan pertimbangan hawa nafsu dan pemihakan terhadap kelompok tertentu yang berkuasa di dalam masyarakat. Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang harus dipegangi oleh manusia karena berasal dari Allah SWT dan membawa prinsip keadilan dan kesetaraan sosial.

Pada periode awal Islam, Nabi Muhammad saw menyebarkan ajaran Islam secara universal kepada seluruh manusia, di bawah bimbingan wahyu Allah SWT. W.M. Watt (1969) merinci ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw pada periode awal Islam tersebut ke dalam 5 (lima) tema pokok, yaitu; kebaikan dan kekuasaan Tuhan (*God's Goodness and Power*), pengadilan Tuhan di akhirat (*the Return to God for Judgement*), respon manusia untuk bersyukur dan menyembah Tuhan (*Man's Response –gratitude and worship*), respon manusia di hadapan Tuhan untuk seorang dermawan (*Man Response to God –Generosity*) dan risalah kenabian Muhammad saw (*Muhammad's own vocation*).

Inti ajaran awal Nabi Muhammad saw adalah ajaran *tawhid* yaitu ajaran untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta

dan Penguasa alam akhirat yang mengadili pertanggungjawaban seluruh makhluk-Nya (termasuk manusia) atas semua perbuatannya (Hodgson, 1974). Konsekuensi logis dari ajaran ini adalah adanya kewajiban untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan serta kewajiban untuk menjadi egaliter dan saling menyayangi antar sesama makhluk, terutama sesama manusia (Lapidus, 1995). Sementara itu, secara singkat bisa dikatakan bahwa dasar ajaran pada periode awal tersebut adalah kesalihan keakhiratan, kemuliaan etis dan ibadah shalat, seperti dikemukakan oleh Lapidus bahwa *eschatological piety, ethical nobility and prayer formed the basis of early Islam* (Lapidus, 1995).

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi (1997), adalah ajaran yang *qath'i* dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi oleh Masdar yang antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat

melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip kesetaraan suami-istri dalam keluarga, dan prinsip saling memperlakukan dengan *ma'ruf* antara suami dan istri.

Berkenaan dengan egalitarianitas dalam Islam, surat al-Hujurat/49 ayat 13 menegaskan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa, bukan orang yang paling kaya, paling pandai atau paling berkuasa, entah itu laki-laki atau perempuan dan entah berasal dari suku bangsa apapun. Disebutkan di permulaan ayat bahwa manusia itu tercipta dari asal muasal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian tersebar ke berbagai kelompok dan suku bangsa. Ditegaskan pula bahwa antar sesama manusia perlu mengadakan komunikasi dan interaksi timbal balik. Ayat tersebut diceritakan turun berkenaan dengan beberapa peristiwa, antara lain peristiwa yang terjadi pada waktu *fath al-makkah*. Diceritakan bahwa Bilal bin Rabah mengumandangkan seruan adzan dan dinilai oleh al-Harits bin Hisyam tidak pantas karena Bilal adalah seorang "bekas" budak yang berkulit hitam. Suhayl bin Amru merespon penilaian tersebut dengan menyatakan bahwa jika perbuatan Bilal itu salah, tentu Allah SWT akan mengubahnya dan turunlah ayat tersebut (al-Wahidi, t.t.).

Jika kemudian ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan

konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliyyah. Sebagai contoh hukum waris yang membagi harta warisan pada laki-laki dan perempuan dengan bagian satu berbanding dua sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an, menurut pemahaman yang egaliter, sebagaimana diungkapkan oleh Masdar misalnya, harus dipahami dengan memperhatikan dua hal yang penting. Pertama, dengan memberi bagian warisan kepada perempuan serta mendudukan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subyek penerima warisan, maka berarti hukum Islam telah melakukan reformasi yang cukup revolusioner dan radikal terhadap hukum Jahiliyyah yang telah ada sebelumnya, yaitu tidak menjadikan perempuan sebagai subyek penerima harta warisan dan bahkan bisa menjadi harta warisan itu sendiri. Kedua, *setting* sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga pada masa munculnya aturan hukum tersebut adalah beban nafkah keluarga ditanggung oleh laki-laki, sehingga pembagian warisan yang membagi laki-laki dengan bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan perempuan merupakan pembagian yang adil (Nas'ud, 1997). Dengan begitu, maka aturan-aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feodal dan tidak patriarkhal.

3. Komparatif Reaksi Masyarakat Jahiliyyah Terhadap Islam dan Hukum Islam

Islam muncul pada masyarakat Jahiliyyah dengan membawa perubahan sosial, melawan sistem hukum yang telah ada sebelumnya (Schacht, 1964). Dengan adanya perubahan yang signifikan oleh Islam terhadap hukum masyarakat Arab pra-Islam, misi Islam mendapatkan sambutan dan respon dari masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang menghendaki perubahan maupun dari kelompok masyarakat yang menjadi penopang hukum Jahiliyyah yang telah ada (Hodgson, 1974).

a. Penerimaan Islam Oleh Masyarakat Jahiliyyah

Para penerima ajaran Islam awal, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Albert Hourani terdiri dari beberapa pemuda (dalam jumlah yang relatif kecil) dari keluarga Quraisy yang berpengaruh, beberapa orang (dalam jumlah yang relatif besar) anggota keluarga-keluarga yang kecil dan lemah, orang-orang yang termasuk anggota suku-suku yang berada di bawah perlindungan suku Quraisy dan beberapa pekerja (tukang-tukang) serta beberapa orang budak (Hourani, 1992). Orang-orang Jahiliyyah yang menyambut baik ajaran Islam -termasuk juga di dalamnya para migran yang marginal dan kaum miskin- dikatakan oleh Lapidus adalah orang-orang yang sangat tidak puas dengan kondisi moral dan kondisi sosial yang ada dan kemudian menerima alternatif

pengganti oleh Nabi Muhammad SAW. itu (Lapidus, 1995).

Secara jelas, orang yang mula-mula masuk Islam adalah kaum perempuan, yaitu istri Nabi Muhammad saw., Khadijah binti Khuwaylid (Hisyam, 1955), lalu seorang pemuda Quraisy berusia 10 tahun, anak paman Nabi Muhammad saw. yang lama diasuh oleh Nabi Muhammad saw., yaitu 'Ali bin Abi Thalib sebagai anak laki-laki pertama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. (Hisyam, 1955), disusul kemudian seorang budak pemberian Khadijah yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad saw. sebelum beliau mendapat tugas *nubuwwah*, yaitu Zayd bin Haritsah (Hisyam, 1955) dan orang keempat berikutnya adalah seorang *ansabu Quraisy li Quraisy* yang lemah lembut dan penyayang, yaitu Abu Bakr al-Siddiq bin Abu Quhafah, yang mempunyai nama asli 'Abd Allah dan laqab 'Atiq (Hisyam, 1955). Dimulai dengan keempat orang tersebut, perlahan-lahan Nabi Muhammad saw. mulai mendapat sambutan baik dari masyarakat Jahiliyyah lainnya yang mau menerima perubahan, terutama dari kelompok yang diidentifikasi di atas.

Nabi Muhammad saw. selalu memberikan perlakuan yang egaliter kepada para pengikut Islam, tanpa membedakan asal-usul, status sosial dan jenis kelaminnya. Nabi Muhammad saw menjadi teladan utama bagi kaum muslim awal dengan memiliki sikap yang rendah hati pada para pengikut Islam. Ada perintah Allah swt. -yang turun 3 tahun setelah turunnya wahyu yang pertama-

dalam kerangka perintah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan (Hisyam, 1955), yang memuat perintah untuk mempunyai sikap rendah hati kepada para pengikut keimanan Islam yang telah ada.

Tercatat dalam sejarah, beberapa peristiwa yang menggambarkan kehidupan egaliter dan kontras dengan hukum Jahiliyyah, antara lain peran yang besar dari seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwaylid dalam *nubuwwah* Nabi Muhammad saw. dan penyebaran Islam (Hisyam, 1955), pembebasan Bilal bin Rabah oleh Abu Bakr (Hisyam, 1955), penolakan Nabi Muhammad saw. terhadap sikap feodal dan rasial terhadap Bilal bin Rabah (Wafi, 1984), perubahan sikap 'Umar bin Khattab setelah masuk Islam yang menjadi penentang hukum *Jahiliyyah* (Hisyam, 1955) dan beberapa peristiwa lainnya.

b. Pertentangan Jahiliyyah terhadap Transformasi Sosial Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

Sebelum Nabi Muhammad saw. mengadakan perombakan terhadap seluruh bangunan hukum Jahiliyyah, terutama yang diawali dengan persoalan keimanan dan ritual keagamaan, hampir-hampir tidak ada satu pertentangan pun terhadap Islam dari masyarakat Jahiliyyah (Andrae, 1960). Namun setelah Nabi Muhammad saw. secara terang-terangan melakukan *indzar* kepada masyarakat Jahiliyyah pra-Islam, Islam memperoleh pertentangan yang hebat dari kelompok bangsawan yang kaya dan

berkuasa pada masa Jahiliyyah, yaitu kelompok Quraisy yang sebenarnya merupakan suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. sendiri (Andrae, 1960).

Tor Andrae menegaskan bahwa berdasarkan pada deskripsi dalam Al-Qur'an, pertentangan antara Nabi Muhammad saw. (Islam) dengan kaum Quraisy Jahiliyyah, memiliki dua aspek yang berhubungan erat yaitu aspek keagamaan dan aspek sosial. Aspek keagamaan bermuara pada kepercayaan tentang Tuhan dengan keharusan meninggalkan ritual sesembahan masing-masing *qabilah* untuk kemudian beralih menyembah Allah yang Esa. Ditambah lagi dengan kepercayaan tentang alam akhirat yang menjadi tempat pertanggungjawaban perbuatan manusia yang belum pernah didengar oleh orang Quraisy dari nenek moyangnya. Ternyata, aspek keagamaan yang dianut oleh suku-suku Jahiliyyah ini sekaligus menjadi sebuah ikatan sosial yang mempersatukan anggota-anggota dari masing-masing suku. Sehingga, menganut ajaran Islam berarti dianggap keluar dari ikatan kesukuan yang telah ada dan mengubah tatanan kekuasaan pada masyarakat Jahiliyyah (Andrae, 1960).

Dalam sejarah, tercatat ada beberapa perbincangan dan debat antara Quraisy dengan Abu Thalib, antara Quraisy dengan Nabi Muhammad saw. sendiri dan antara Quraisy dengan Raja Najasyi di Abyssinia yang menyimpulkan beberapa keberatan Quraisy terhadap Islam dan Nabi Muhammad saw. Paling tidak ada tiga kali perbincangan antara Quraisy dengan Abu

Thalib yang menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW.: (1) dengan datang baik-baik, (2) dengan mencoba memberi tekanan yang dikaitkan dengan posisi Abu Thalib dalam suku Quraisy, dan (3) dengan menawarkan pertukaran Muhammad saw. dengan Umarah bin al-Walid (Hisyam, 1955).

Dalam pembicaraan dengan Nabi Muhammad saw. sendiri tercatat paling tidak ada tiga peristiwa yang penting yaitu (1) memaki-maki Nabi Muhammad saw. sebagai penyihir, penyair, dukun, dan bahkan orang gila, (2) perbincangan di Hijr yang kemudian berakhir dengan menganggap Nabi Muhammad saw. sebagai orang bodoh, dan (3) penawaran agar menghentikan ajaran Islam dan menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa, paling mulia dan akan dilindungi dari gangguan jin. Sedangkan perbincangan antara Quraisy dengan raja Najasyi di Abyssinia adalah untuk meminta agar raja mengembalikan pengungsi Muslim Makkah ke tempat asalnya (Hisyam, 1955).

Pertentangan Quraisy terhadap Islam yang tergambar dalam beberapa peristiwa perbincangan di atas secara garis besar memuat keberatan Quraisy terhadap Nabi Muhammad saw. yang dianggap telah melakukan beberapa kesalahan yang antara lain : *sabb al-alihah*, *'aib al-din*, *tasfih al-ahkam*, *syatm al-aba'* dan *tafriq al-jama'ah* (Guillaume, 1970). Meski divonis melakukan beberapa kesalahan tersebut, Nabi Muhammad saw. tetap menolak untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat umum dan menolak

hukum yang memakai pola pikir Jahiliyyah. Ketetapan hati Nabi Muhammad saw. ini tergambar dan pernyataan beliau kepada Abu Talib, *ya 'amm law wadha'uw al-syams ft yamini wa al-qamar fi yasari 'a/a an atruka hadza al-amr hatta yuzhhirahu Allahu aw ahlaka fihi ma taraktuhu* (Hisyam, 1955).

Tampaknya penolakan Quraysh terhadap Islam dan *counter* dari Nabi Muhammad saw. terhadap penolakan tersebut berkaitan erat dengan perubahan hukum yang mempengaruhi struktur sosial dan pola kepemimpinan masyarakat. Struktur social dan kepemimpinan yang bernuansa pemihakan kepada kelompok kaya, bangsawan dan penguasa, menuju ke struktur social dan kepemimpinan yang bernuansa egaliter dan pemihakan kepada kelompok *muastadl'afin* dalam struktur sosial.

KESIMPULAN

Dengan latar belakang hukum Jahiliyyah pra-Islam yang rasialis, feodal dan patriarkhis, Islam lahir dan muncul dengan membawa perubahan hukum dengan karakter yang bertolak belakang dengan hukum Jahiliyyah. Islam mengajarkan kesetaraan yang tergambar dari prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya serta perilaku Nabi Muhamad SAW. beserta para pengikutnya yang menghendaki adanya kehidupan egaliter. Pertentangan Quraisy terhadap Islam yang berkaitan erat dengan aspek keagamaan dan aspek sosial merupakan suatu kontra terhadap sistem hukum Islam yang egaliter.

Dan sebagai implikasinya, pemahaman terhadap hukum Islam harus diikuti dengan kesadaran bahwa hukum Islam itu memiliki karakter egaliter dan hal tersebut merupakan sebuah perubahan sosial dari hukum Jahiliyyah yang tidak egaliter menjadi hukum Islam yang egaliter.

REFERENSI

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. ttp: Dar al-Fikr. 1986.
- Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1 (April 2022).
- Goitein, S.D. "The Birth-Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis". *Jurnal The Muslim World*, Vol. L (Hartford: The Hartford Seminary Foundation. 1960.
- Guillaume, A. *The Life of Muhammad, A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*. Karachi: Pakistan Branch Oxford University Press. 1970.
- Hamidullah, Muhammad. *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor). Islamabad: Islamic Research Institut. 1993.
- Hisyam, Ibn. *al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*. Mushthafa al-Saqa, dkk. (terj.). Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi. 1955.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs from Earliest Times to the Present*. London: The Macmillan Press. 1974.
- Hodgson, Marshal G. S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. I The*

-
- Classical Age of Islam*. Chicago: Chicago University Press. 1974.
- Hourani, Albert. *A History of The Arab Peoples*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 1992.
- Irving, Washington. *Life of Mahomet*. London: J.M. Dent & Son Lt. 1949.
- Jawad, Haifaa A. *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*. New York: S.T. Martin's Press. 1989.
- al-Khurbuthuli, Ali Husni. *Ma'a al-'Arab (I): Muhammad wa al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah*. Kairo: al-Mathbu'ah al-Haditsah. 1959.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.
- Martin, Richard C. *Approach to Islam Religious Studies*. Tucson: Arizona Press. 1985.
- Mas'ud, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan. 1997.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Ridho, Muhammad. *Muhammad Rasul Allah Shalla Allahu 'alayhi wa Sallama*. Kairo: Dar al-Ihya' al-'Arabiyyah. 1966.
- Rippin, Andrew. "Muslims; Their Beliefs and Practices". *The Formative Period*. London: Routledge. 1990.
- Robert. *The Social Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes*. London: Curzon Press. 1990.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press. 1964.
- Shaban, M.A. *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*. Cambridge: Cambridge University Press. 1971.
- Wafi, 'Ali Abd al-Wahid. *al-Musawah fi al-Islam*. Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin (terj.). Bandung: al-Ma'arif. 1984.
- al-Wahidi, 'Ali bin Ahmad. *Asbab al-Nuzul, Abu al-Qasim Hibatullah ibn Salamah Abu Nashr (pentahqiq)*. Kairo: Maktabah al-Dakwah. t.t.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University Press. 1969.